

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA SINGKAWANG

Oleh: Hikman Al Wizar

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Pontianak. 2013. e-mail: hikmanalwizar@yahoo.com

Abstrak

Skripsi ini mengangkat masalah yaitu pada proses pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Singkawang. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Singkawang untuk membantu kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik di Kota Singkawang. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan paradigma kualitatif. Permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Singkawang yaitu masih kurangnya kesadaran Partai Politik dalam memberikan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan Bantuan Keuangan secara tepat waktu. Saran untuk penelitian ini adalah diharapkan juga kepada Pemerintah Kota Singkawang agar meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terutama pada bagian yang mengatur sanksi bagi Partai Politik yang terlambat memberikan Laporan Pertanggung Jawaban agar memberikan efek jera bagi Partai Politik yang telat memberikan Laporan Pertanggung Jawaban.

Kata kunci: Partai Politik, Bantuan Keuangan, Laporan Pertanggung Jawaban.

Abstract

This thesis raised the issue during the process of granting financial assistance to political parties in The unity of the nation, political and Societal Protection Singkawang. Writing a thesis is intended to provide an understanding of the implementation of the granting of financial assistance to the political party that has been done by the Government to assist Singkawang political education and operational activities of the Secretariat of the political parties in Singkawang. This research included in the kind of research descriptive with a qualitative paradigm. Problems of national unity, political and community protection singkawang city is still lack of consciousness political party in giving report all of its answers the use of financial assistance in on time. Suggestions for research is expected also to the Government of Singkawang to revisit the rules of Singkawang Region number 4 of 2010 about financial assistance to political parties, especially on the part that regulates sanctions for political parties that are late providing reports to Liability for the deterrent effect of political parties which have provided Liability Reports

Keywords: political party, financial support, accountability report.

A. PENDAHULUAN

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia

secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,

Hikman Al Wizar

Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura

masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mendukung kegiatan pendidikan dan operasional sekretariat Partai Politik agar lebih berkembang, maka pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum yang berasal dari APBN atau APBD. Hal ini tertuang pada UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 12 ayat (1) huruf (k) bahwa “Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Dan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada Partai Politik pada pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.”

Untuk Kota Singkawang sendiri, hal tersebut sudah diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2010 pasal 2 ayat (1), tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang berbunyi : “untuk membantu kelancaran pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik yang berkedudukan di Kota Singkawang, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang terwakili di DPRD.” dan ayat (2) “bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD secara proposional berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum.”

Terkait dengan besarnya pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah untuk Kota Singkawang sendiri, yang sudah diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2010 pada pasal 3 ayat (2), tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang berbunyi : “besarnya nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah ditetapkan sebesar Rp 8.056,- (Delapan Ribu Lima Puluh Enam Rupiah) yang dibebankan pada APBD Kota Singkawang dan diberikan setiap tahun anggaran.”

Selanjutnya setiap Partai Politik yang telah mendapatkan perolehan suara yang terwakili di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang wajib memberikan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik kepada Pemerintah Kota Singkawang paling lambat 1 bulan setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kota Singkawang secara berkala 1 tahun sekali. Hal ini tertuang dalam Perda Kota Singkawang No. 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada pasal 10 ayat (1) yang berbunyi, “Partai Politik wajib membuat laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kota Singkawang secara berkala 1 (satu) tahun sekali.” Dan ayat (2) “laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh ketua atau sebutan lain Partai Politik Kota Singkawang kepada Pemerintah Kota Singkawang melalui Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.”

Untuk itu laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kota Singkawang seharusnya diberikan pada bulan Februari setelah tahun anggaran berakhir. Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 tersebut akan dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Singkawang dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Pemerintah Kota Singkawang.

Fokus penelitian: Proses Implementasi Kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Singkawang. Rumusan penelitian: Bagaimana Proses Implementasi Kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Singkawang? Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengetahui Proses Implementasi Kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Singkawang.

B. PARTAI POLITIK

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Definisi Partai Politik oleh Mac Iver dalam bukunya *The Modern State* (Wirjono, 1981:100) Partai Politik adalah suatu perkumpulan terorganisasi untuk menyokong suatu prinsip atau policy, yang oleh perkumpulan itu diusahakan dengan cara-cara yang sesuai dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 agar menjadi

penentuan cara melakukan pemerintahan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara kontitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Budiharjo, 1982:161).

Huszar dan Stevenson dalam buku *Political Science* mengemukakan sebagai berikut: "Partai Politik adalah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar supaya dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan atau mendudukan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintahan, Partai Politik berusaha untuk memperoleh kekuasaan dengan dua cara yaitu ikut serta dalam pelaksanaan pemerintahan secara sah, dengan tujuan bahwa dalam pemilihan umum memperoleh suara mayoritas dalam lembaga legislatif, atau mungkin bekerja secara tidak sah atau secara subversif untuk memperoleh kekuasaan tertinggi dalam negara yaitu melalui revolusi" (Sukarna, 1981:89).

Sedangkan menurut Carl J. Friedrich mengemukakan sebagai berikut: "Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil (Budiharjo, 1982:161).

Kebijakan Publik oleh R. dye sebagaimana dikutip Thoha (2008:107) didefinisikan "Sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan (*whatever government choose to do or not to do*)".

Dalam pengertian seperti ini, maka pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Adapun menurut Carl Friedrich (Pandji 2008:35) kebijakan publik sebagai seperangkat tindakan yang dilakukan pemerintah dengan suatu tujuan dan diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan”.

Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan publik merupakan ciri khusus kebijakan publik. Hal ini seperti yang diungkapkan Easton sebagai “penguasa” (Winarno, 2002 : 18) dalam suatu sistem politik, yaitu para sesepuh suku, anggota-anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, penasihat raja dan sebagainya. Menurut Easton, mereka ini merupakan orang-orang yang terlibat dalam masalah sehari-hari dalam suatu sistem politik, diakui oleh sebagian besar anggota sistem politik, mempunyai tanggung jawab untuk masalah-masalah ini, dan mengambil tindakan-tindakan yang diterima secara mengikat dalam jangka waktu yang lama oleh sebagian besar anggota sistem politik selama mereka bertindak dalam batas-batas peran yang diharapkan.

Dari pengertian kebijakan publik yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah;
2. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu;
3. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Kebijakan Publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya

yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Dengan demikian, kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang mengandung konsekuensi moral yang didalamnya ada keterikatan akan kepentingan rakyat banyak dan keterikatan terhadap tanah air atau tempat di mana yang bersangkutan berada.

Jones (dalam Widodo, 2008:89), aktivitas implementasi kebijakan (*policy implementation*) terdapat tiga macam, sebagai berikut:

a. *Organization; The establishment or rearrangement of resources, units, and methods for putting a policy into effect.*

Aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (*resources*), unit-unit (*units*) dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.

b. *Interpretation; The translation of language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives.*

Menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Aktivitas interpretasi merupakan aktivitas interpretasi (penjelasan) substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

c. *Application; the routine provision of service, payments, or other agree upon objectives or instruments.*

Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Atau ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau

lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Pada tahap aplikasi ini, suatu kebijakan yang telah dibuat akan dilaksanakan atau tahap penerapan proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata.

Berdasarkan permasalahan dan teori pendukung yang telah di paparkan, maka penulis menggunakan teori utama untuk menjelaskan berbagai fenomena yang berkembang dilapangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori dari Charles O. Jones, karena peneliti pada judul ini membahas sebuah proses implementasi bantuan keuangan kepada Partai Politik dalam membantu kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik di Kota Singkawang, yang mana menurut peneliti masalah yang terjadi sesuai apa bila dikaji dengan 3 aktifitas implementasi kebijakam menurut Charles O. Jones tersebut.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan paradigma kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran yang bersifat komprehensif serta mendalam mengenai sejauh mana perkembangan realisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Singkawang. Penentuan jenis penelitian ini berangkat pada pendapat Bodgan dan Taylor (Moleong, 2000:3), yaitu mengidentifikasikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini mengungkapkan data dan fakta secara apa adanya dari kenyataan yang ada di lapangan pada saat penelitian dilakukan. Lokasi penelitian di lakukan di Kota Singkawang.

Subyek dalam penelitian ini adalah : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat Kota Singkawang, 2. Kepala Bidang Sosial Politik Kota Singkawang, 3. Beberapa Kader Partai Politik atau Pengurus Partai Politik yang mendapatkan bantuan keuangan yang terwakili di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang. Yaitu Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Hanura. Pemilihan ke 3 (tiga) Partai Politik ini juga didasari dari saran yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Politik Kota Singkawang. Tehnik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri/*human instrument*. Penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif. Analisa data dilakukan dengan cara membaca, meneliti, dan mempelajari seluruh data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi dokumen. Data-data tersebut kemudian dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maknanya. Kemudian hasilnya dihubungkan dengan masalah penelitian sehingga diperoleh pemahaman tentang gejala yang menjadi fokus penelitian. Aktivitas dalam analisis data antara lain reduksi data, display data, dan verifikasi data.

D. KESIMPULAN

a. Oraganisasi

Dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Singkawang, hubungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Singkawang dengan pemerintah Kota Singkawang telah menjadi satu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan terbukti dengan adanya perda Nomor 6 tahun 2008 tentang pembentukan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Singkawang, hubungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Singkawang telah menta kembali pengorganisasian kepegawaiannya lebih baik dari sebelumnya. Hal ini diharapkan agar bisa meningkatkan kinerja pelayanan dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Singkawang, hubungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Singkawang.

Kerja sama setiap personil Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Singkawang juga mendukung pelaksanaan kebijakan, selain itu kerja sama dengan bidang tekhnis lainnya juga ikut mendukung dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ini. Sehingga dengan dukungan kerja sama yang baik maka dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tidak akan mengurangi keefektifitasan dan keefesienan kerja dari suatu organisasi.

b. Interpretasi

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Singkawang telah menyampaikan prosedur mekanisme tata cara penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Singkawang. Selain itu juga pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Singkawang sudah sesuai dengan pedoman mekanisme tata cara penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

c. Aplikasi

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Singkawang telah mensosialisasikan kepada Partai Politik mengenai pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Singkawang.

Permasalahan yang dihadapi yaitu masih kurangnya kesadaran Partai Politik dalam memberikan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan Bantuan Keuangan secara tepat waktu selain itu tidak adanya sanksi yang menangani tentang Partai Politik yang terlambat memberikan Laporan Pertanggung Jawaban sehingga tidak ada efek jera bagi Partai Politik yang terlambat memberikan Laporan Pertanggung Jawaban. Permasalahan selanjutnya yaitu kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan anggaran dana yang masih kurang memadai, sehingga dirasa kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya.

E. SARAN

a. Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Singkawang beserta seluruh personilnya mengupayakan untuk melakukan peningkatan kualitas dalam pelayanan pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan lebih memahami masalah pemberian Bantuan Keuangan dan Laporan Pertanggung Jawaban sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada Partai Politik.

b. Interpretasi

Mengupayakan kepada pemerintah Kota Singkawang agar lebih menyederhanakan proses dalam pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik agar mempermudah Partai Politik dalam pengurusan administrasi untuk pengajuan Bantuan Keuangan.

c. Aplikasi

Pemerintah Kota Singkawang diharapkan meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terutama pada bagian yang mengatur sanksi bagi Partai Politik yang terlambat memberikan Laporan Pertanggung Jawaban sehingga sanksi yang dikenakan itu memberikan efek jera kepada Partai Politik yang

terlambat memberikan Laporan
Pertanggung Jawaban.

Peraturan Daerah Walikota Singkawang
Nomor 4 Tahun 2010 Tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik.

F. REFERENSI

Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar-dasar Ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sukarna, 1981. *Sistem Politik*. Bandung: Penerbit Alumni.

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Wirjono, Prodjodikoro. 1981, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*. Jakarta: PT Eresco.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Persada.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Hikman Al Wizar
NIM / Periode lulus : E01109106 / Periode I
Fakultas/Jurusan : FISIP / Ilmu Administrasi
E-mail address/HP : Hikmanalwizar@yahoo.com / 089693725373

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4
tahun 2004 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik di Kota Singkawang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ secara fulltext
☐ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal

Dr. Arifin, S.Sos. M. AB
NIP. 19710502 199702 1002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal: 28 November 2013

Hikman Al Wizar
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).